BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR: 037 /K.BAWASLU-PROV.KI-05/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. dalam rangka keterbukaan informasi publik (PPID) Pada Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Paser tahun 2020, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Paser tahun 2020; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Bawaslu Kabupaten Paser 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/Pnk.02/2017 Tentang Standar Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015–2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panwas Pemilihan Umum Kecamatan; Dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Paser tahun 2020, dengan susunan sebagaimana Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunya tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina Dan Pengarah PPID :
   1. Menetapkan dan, Mengevaluasi kebijakan pengelolaan informasi publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasikan informasi publik yang di tetapkan oleh PPID;
   3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan
   4. Melakukan monitoring dan pembinaan Kepada PPID.

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID :
   1. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID
   2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   4. Mewakili Bawaslu Kabupaten Paser dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID
   1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang di kecualikan; dan
   2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
   1. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
   2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;
   5. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi; dan
   6. Menydiakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi
   1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
   2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
   4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Bawaslu Kabupaten Paser bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Paser tahun 2020 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal ..20... Januari 2020

KETUA

APRIANTO ABDULLAH, SP

Tembusan
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PASER
NOMOR : /K.BAWASLU-PROV.KI-05/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : ..... JANUARI 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PASER
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Aprianto Abdullah, SP	Ketua Bawaslu	Pembina dan Pengarah PPID
2	Nur Khamid, S.H	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
3	Fauzan , S.Sos.I	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
4	Yuliani Rachman, SE	Koordinator sekretariat Bawaslu	Penanggung Jawab/Atasan PPID
5	Pripan Huda, S.H	Staf Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Firman, SP	Staf Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi	Petugas pelayan Informasi
7	Kheru Slamet	Staf Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi	Petugas pelayan Informasi
8	Siti Rohmah Yuliani, S.ST	Administrasi Umum	Petugas pelayan Informasi

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal ..20. Januari 2020

KETUA

APRIANTO ABDULLAH, SP